

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

2012, 13

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa minuman yang berkadar alkohol tinggi selain mengganggu kesehatan, dampak negatifnya akhir-akhir ini cenderung mengarah pada perlakuan kriminalitas, sehingga diperlukan adanya pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap peredaran minuman beralkohol;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk jenis Retribusi Daerah yang pungutannya merupakan kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 17).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan selanjutnya disebut Bupati.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur kosentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
8. Minuman Beralkohol Tradisional adalah minuman yang diolah secara tradisional dan dapat memabukkan.
9. Peredaran Minuman Beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau diedarkan di Daerah.
10. Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
12. Perizinan tertentu adalah Kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi yang lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau/denda.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji

kepatuhan pemenuhan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Retribusi Daerah.

20. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen) disebut minuman beralkohol golongan A.
- (2) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) disebut minuman beralkohol golongan B.
- (3) Minuman beralkohol dengan kadar ethanol lebih dari 20% (dua puluh persen) disebut minuman beralkohol golongan C.

Pasal 3

- (1) Minuman beralkohol golongan A adalah kelompok minuman beralkohol yang ditetapkan sebagai barang dalam Pengawasan.
- (2) Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman beralkohol yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang, baik terhadap pembuatan, penyimpanan, penyaluran/penjualan, peredaran maupun penggunaannya di Daerah.

BAB III

KLASIFIKASI USAHA TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Klasifikasi usaha tempat penjualan minuman beralkohol adalah :

- a. Klasifikasi Usaha 1, yaitu :
 - (1) Hotel;
 - (2) Restoran;
 - (3) Pub;
 - (4) Bar;
 - (5) Karaoke; dan
 - (6) Café.
- b. Klasifikasi Usaha 2, yaitu :
 - (1) Supermarket/Pasar Swalayan.
- c. Klasifikasi Usaha 3, yaitu :
 - (1) Toko.

BAB IV

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi atas pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 6

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan Penjualan Minuman Beralkohol disuatu tempat tertentu.

Pasal 7

Subjek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Daerah.

BAB V GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Klasifikasi Usaha 1 yaitu Hotel, Pub, Bar, Karaoke dan Cafe;
 - b. Klasifikasi Usaha 2 yaitu Supermarket/Pasar Swalayan;
 - c. Klasifikasi Usaha 3 yaitu Toko.
- (3) Tata cara untuk mengukur tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VIII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|-----------------|
| a. Klasifikasi Usaha 1 ditetapkan sebesar | Rp.5.000.000.-; |
| b. Klasifikasi Usaha 2 ditetapkan sebesar | Rp.4.000.000.-; |
| c. Klasifikasi Usaha 3 ditetapkan sebesar | Rp.3.000.000.-; |

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Tata cara penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX

PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI

KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
 - a. diterbitkannya surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 22

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXII
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 23

- (1) Setiap penjual minuman beralkohol wajib memiliki Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Golongan A, sedangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C ditetapkan sebagai minuman beralkohol yang dilarang.
- (3) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan setelah terlebih dahulu memperoleh rekomendasi persetujuan dari Pemerintah Kecamatan setempat dan Kepolisian setempat.
- (4) Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (5) Tata cara dan persyaratan penerbitan Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dapat dicabut apabila :

- a. Pemegang izin dengan sengaja memalsukan dokumen yang dilampirkan pada saat mengajukan permohonan izin;
- b. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Memindahtanggankan izinnya kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemberi izin;
- e. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Izin;
- f. Selama 1 (satu) tahun berturut-turut sejak Izin dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
- g. Tidak mengajukan perpanjangan kembali Izin.

BAB XXIII

**SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

Pasal 25

Syarat administrasi untuk memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah :

- a. Formulir permohonan yang telah diisi lengkap dan benar;
- b. Foto copy KTP untuk perorangan dan Akte Pendirian Perusahaan untuk Badan Hukum;
- c. Foto copy Izin Tempat Usaha / Izin Gangguan (HO);
- d. Foto copy Surat Izin Perdagangan (SIUP);
- e. Jumlah dan daftar minuman yang dijual dengan kadar alkohol yang di kandung masing-masing;
- f. Rekomendasi dari :
 1. Kepolisian Sektor setempat bagi Pengecer dan/atau penjual minuman beralkohol golongan A;
 2. Lurah / Kepala Desa setempat diketahui oleh Camat;
- g. Gambar lokasi tempat penjualan minuman beralkohol.

BAB XXIV
KETENTUAN PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 26

- (1) Minuman beralkohol golongan A yang beredar di daerah harus bermerek.
- (2) Penjualan langsung untuk diminum, Minuman Beralkohol Golongan A hanya diizinkan penjual minuman beralkohol untuk diminum ditempat.
- (3) Pengecer Minuman Beralkohol Golongan A hanya diizinkan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
- (4) Dilarang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol golongan A yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.

Pasal 27

Siapapun dilarang menjadi penjual langsung untuk diminum ditempat Minuman Beralkohol Golongan A kecuali :

- a. Hotel;
- b. Restoran;
- c. Bar termasuk Pub dan Klub Malam;
- d. Karaoke dan Café;
- e. Supermarket/Pasar Swalayan/Toko.

Pasal 28

Dilarang mengecor dan/atau menjual langsung untuk diminum ditempat Minuman Beralkohol Golongan A di :

- a. Warung/kios minuman, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah biliard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, pedagang kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan;
- b. Daerah pemukiman penduduk;
- c. Daerah yang berjarak kurang dari 500 m (lima ratus meter) dari rumah ibadah, rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan, sekolah dan kantor-kantor Pemerintah.

Pasal 29

- (1) Pengecer atau penjual langsung untuk diminum, dilarang menjual minuman beralkohol golongan A kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun keatas dan Warga Negara Asing.
- (2) Pengecer atau penjual langsung untuk diminum, Minuman Beralkohol Golongan A dilarang menjual kepada anak-anak, remaja dan pelajar/siswa.
- (3) Tata cara peredaran penjualan Minuman Beralkohol Golongan A diatur dengan Peraturan Bupati

BAB XXV

LARANGAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN
PEMBUATAN MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

Pasal 30

- (1) Dilarang menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), di Daerah kecuali atas izin tertulis dari Bupati.

- (2) Jumlah dan jenis minuman beralkohol yang boleh dijual dicantumkan dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31

- (1) Dilarang membuat, menyimpan, membawa, menyalurkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol golongan B dan golongan C di Daerah.
- (2) Setiap orang yang mengetahui adanya pembuatan, penyimpanan, pengedaran ataupun penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan kepada Aparat Kepolisian terdekat ataupun Aparat Pemerintah Daerah setempat.

Pasal 32

- (1) Dilarang membuat, menyimpan, membawa, menyalurkan, mengedarkan dan menjual minuman beralkohol tradisional di Daerah.
- (2) Tata cara pengawasan dan penertiban minuman beralkohol tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha dilarang menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), kecuali di tempat yang diizinkan oleh Bupati.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 34

- (1) Minuman beralkohol golongan A hanya boleh dijual di tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, huruf b dan huruf c dan disimpan / diletakan ditempat yang aman atau lemari terkunci.
- (2) Pembeli minuman beralkohol dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah / perguruan tinggi, rumah sakit, panti sosial/asuhan, pemukiman tertentu dan perkantoran dengan jarak radius 200 (dua ratus) meter.
- (3) Minuman beralkohol golongan A tidak boleh dijual kepada anak dibawah umur, pelajar dan anggota TNI, POLRI/Pegawai Negeri Sipil yang berpakaian seragam.

Pasal 35

Pengguna / pemakaian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak boleh mengganggu ketenteraman dan ketertiban secara umum dan lebih khusus di tempat ibadah, sekolah / perguruan tinggi, rumah sakit, panti sosial/asuhan, dan perkantoran.

BAB XXVI

PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 36

- (1) Dalam pengawasan, penjualan minuman beralkohol golongan A harus mencatat identitas pengguna/peminum yang mengkonsumsi minuman

beralkohol yang diminum ditempat penjualan lebih dari 500 (lima ratus) ml.

- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjual menyampaikan data pengguna/peminum minuman beralkohol secara teratur kepada tim pengawas dan penertiban minuman beralkohol.

Pasal 37

- (1) Batas waktu penjualan minuman beralkohol golongan A yang diminum ditempat penjualan ditetapkan mulai jam 21.00 sampai dengan 00.00 WITA.
- (2) Batas waktu penjualan minuman beralkohol golongan A untuk diminum di luar tempat penjualan ditetapkan mulai dari jam 09.00 sampai dengan 21.30 WITA.

Pasal 38

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol golongan A.
- (2) Untuk mengawasi dan menertibkan penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh tim yang beranggotakan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Aparat Kepolisian serta Instansi terkait di Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Bupati berwenang mencabut izin penjualan minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol golongan A yang diizinkan untuk dijual karena pertimbangan kepentingan umum.

BAB XXVII PENERTIBAN

Pasal 40

Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol golongan A yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan tim pengawasan dan penertiban.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penertiban dapat dilakukan pemeriksaan setempat terhadap setiap orang, kendaraan angkutan umum dan kendaraan pribadi atas setiap dugaan adanya minuman beralkohol.
- (2) Tindakan pemeriksaan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Bandara, Pelabuhan, Terminal atau tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

Pasal 42

- (1) Tindakan pemeriksaan tempat dapat dilanjutkan dengan penggeledahan dan penyitaan.
- (2) Minuman beralkohol yang disita, dirampas untuk dimusnahkan.

Pasal 43

- (1) Pemusnahan minuman beralkohol yang disita sebagaimana dimaksud pada pasal 42 ayat (2), dilakukan disuatu tempat yang dapat disaksikan langsung oleh masyarakat.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertakan berita acara.

Pasal 44

Pelaksanaan pengawasan dan penertiban penjualan minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh tim pengawasan dan penertiban secara terpadu dengan melibatkan Instansi Vertikal terkait dan dibawah koordinasi Pemerintah Daerah, melalui Instansi Teknis Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Kepulauan dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB XXVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 45

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIX PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 46

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXX PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi

- Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXXI KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan Surat Tegeran.

Pasal 49

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 31 ayat (1), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat (1), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang tidak memberikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (2), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang kedapatan mabuk akibat kelebihan menggunakan minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) hari.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 50

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang terbukti menjual minuman beralkohol golongan A tanpa izin tertulis dari Bupati dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang terbukti menggunakan, menjual, mengedarkan atau menyimpan minuman beralkohol golongan B dan golongan C dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 51

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XXXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

**Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Januari 2012**

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



LANIA LAOSA

**Diundangkan di Salakan
pada tanggal 31 Januari 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN,**



SUDIRMAN SALOTAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2012 NOMOR 13**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

I. UMUM

Bahwa minuman yang berkadar alkohol tinggi selain mengganggu kesehatan, dampak negatifnya akhir-akhir ini cenderung mengarah pada perlakuan kriminalitas, sehingga diperlukan adanya pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagai bagian dari pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap peredaran minuman beralkohol hal ini perlu dilakukan untuk menghindarkan bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol dikalangan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk melakukan pungutan retribusi khususnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Untuk itu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 19 Tahun 2001 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol tidak sesuai lagi dengan maksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut sehingga perlu dicabut dan dibentuk dengan Peraturan Daerah yang baru.

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk Retribusi Perizinan Tertentu yang pungutannya merupakan kewenangan Kabupaten, oleh karena itu dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa pemberian izin terhadap tempat penjualan minuman beralkohol yang diberikan kepada orang atau badan yang melakukan usaha penjualan minuman beralkohol dapat dilakukan secara efisien, sistematis, terkoordinasi, tertib dan teratur. Demikian halnya dengan pemungutan retribusi atas pemberian izin usaha perikanan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Yang termasuk minuman beralkohol golongan A, antara lain :

1. Green Sands.
2. Bir Bintang.
3. Bir Bintang Kaleng.
4. Bir Anker Botol.
5. Bir Anker Kaleng.
6. Extra Anker Kaleng.
7. Guinness (Bir Hitam).

Ayat (2)

Yang termasuk minuman beralkohol golongan B, antara lain :

1. Paragon.
2. Sopi Anak Rusa.

3. Valentine.
4. Dynasty.
5. Pinacola.
6. Campion.
7. Anggur Ketan Hitam.
8. Colombus Wisky.
9. Anggur Buah untuk Wanita.
10. Anggur White Port.
11. Anggur Beras Kencur.
12. Anggur Malaga.

Ayat (3)

Yang termasuk minuman beralkohol golongan C, antara lain :

1. Brendy Bintang.
2. Pinaracci.
3. Dragon Wisky.
4. Drum Wisky.
5. Arak Beras.
6. Wisky Double Kied.
7. Mc. Donald Wisky.
8. Vodka.
9. Rel Labels.
10. Drigin.
11. Mansion House.
12. Cap Tikus / Ciu.

Pasal 3

Ayat (1)

Diklasifikasikan sebagai barang dalam pengawasan, artinya terhadap penggunaan, penjualan dan peredarannya berada dalam pengawasan Pemerintah Daerah dan tim pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol.

Ayat (2)

Dikecualikan dari ketentuan ini adalah penyimpanan dan pemakaian minuman beralkohol untuk kepentingan ritual dalam jumlah skala kecil dan diketahui oleh Pejabat setempat.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah berupa surat pemberitahuan, surat perintah instruksi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi seperti bencana alam, bencana sosial dan kebakaran.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24
 Cukup Jelas
Pasal 25
 Cukup Jelas
Pasal 26
 Cukup Jelas
Pasal 27
 Cukup Jelas
Pasal 28
 Cukup Jelas
Pasal 29
 Cukup Jelas
Pasal 30
 Cukup Jelas
Pasal 31
 Cukup Jelas
Pasal 32
 Cukup Jelas
Pasal 33
 Cukup Jelas
Pasal 34
 Cukup Jelas
Pasal 35
 Cukup Jelas
Pasal 36
 Cukup Jelas
Pasal 37
 Cukup Jelas
Pasal 38
 Cukup Jelas
Pasal 39
 Cukup Jelas
Pasal 40
 Cukup Jelas
Pasal 41
 Cukup Jelas
Pasal 42
 Cukup Jelas
Pasal 43
 Cukup Jelas
Pasal 44
 Cukup Jelas
Pasal 45
 Cukup Jelas
Pasal 46
 Cukup Jelas
Pasal 47
 Cukup Jelas
Pasal 48
 Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 13 TAHUN 2012**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**